



PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1343/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 06 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 1455/Pdt.G/2013/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/30/
XII/2009, tanggal 10 Desember 2009,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 3 Mei 2009;
 - b. ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2011;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meminta sejumlah uang pada Penggugat yang peruntukkan tidak jelas dan apabila tidak diberi Tergugat menjual barang-barang (motor);
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
 - c. Tergugat mengkonsumsi zat terlarang (NARKOBA);
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai sekarang..



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat adalah seorang istri Anggota POLRI dan telah di mediasi pada instansi Tergugat dan tidak berhasil namun Tergugat tidak diberi surat keterangan untuk mengajukan perceraian oleh Instansi Tenggugat dengan alasan "*suami/istri yang bukan PNS pada POLRI dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan*".
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2015/PA Mks selama 2 kali yang pertama tanggal 14 Agustus 2015 yang kedua tanggal 21 Agustus 2015.

Bahwa penggugat sebagai isteri dari seorang anggota POLRI atas pertanyaan ketua majelis apakah pernah dipanggil oleh komandanya sehubungan akan melakukan perceraian kemudian penggugat memberikan jawaban bahwa suami/isteri yang bukan PNS pada POLRI dapat mengajukan gugatan perceraian tanpa harus ada izin dari komandanya sesuai surat Direktur Shabara Polda Sulsel Nomor : B/35/VIII/2015/Ditsabhara Tanggal 06 Agustus 2015. Oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya..

Bahwa pemeriksaaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah 524/30/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Tamalate Kota Makassar No. 22, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah padatanggal 25 Nopember 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Mariso kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Tidung 4 Stapak 5 No 31 Kecamatan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini kota Makassar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat penggugat semula rukun dan telah dikarunia 2 orang anak kemudian sekarang mulai goyah sejak 30 Juni 2015 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi puncaknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan. Bahkan kemudian sejak itu Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa yang menjadi sebab karena tergugat seringperuntukanya tidak jelas dan kalau permintaan tersebut tidak dipenuhi tergugat menjual barang barang seperti motor.selain itu sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar dan mempunyai kebiasaan mengkonsumsi narkoba.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala kota Makassar , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami yang telah menikah pada 25 Nopember 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Mariso kota Makassar
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak semula rukun akan tetapi sejak tanggal 30 Juni 2015 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun. dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus karena yang sulit untuk didamaikan
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran karena tergugat suka bicara kasar dengan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengar bahkan kata cerai sering dilontarkan selain itu tergugat mempunyai kebiasaan meminum yang beralkohol dan suka minta uang yang tidak jelas penggunaannya kalau tidak dipenuhi tergugat menjual barang barang di rumah.
- Bahwa akibat dan sikap tergugat tersebut penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir tergugat yang hingga sekarang sejak tahun 2012 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sebagai suaminya.



- Bahwa saksi menerangkan dari keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebanyak 2 tiga kali yang pertama pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan relaasnya Nomor 1343/Pdt.G/2015/PA Mks, dan yang kedua pada tanggal 21 Agustus 2015 tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.



tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama 5 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sejak tanggal 30 Juni 2015 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat sering marah marah dan emosi dengan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas bahkan mengeluarkan kata kata cerai .,Selain itu tergugat suka minum minuman yang beralkohol selain itu tergugat suka minta uang yang tidak jelas penggunaannya dan kalau tidak diberi menjual barang barang dirumah tangga dan sejak 2 bulan tergugat telah pergi meninggalkan karena diusir dan sejak itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.akan tetapi hanya mementingkan diri sendiri .

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus



sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI (ibu kandung penggugat) dan SAKSI (Paman Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Mariso Kota Kota Makassar pada tanggal 25 Nopember 2009 setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Tidung 4 Stapak 5 No 31 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan usia perkawinan telah mencapai mencapai 5 tahun 8 bulan pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak. para saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.



perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima



dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan tanggal 12 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Hanafie Lamuha**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom, S.H.** serta **Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Drs. H. Abd. Rasyid, P.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhtarom, S.H

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Abd. Rasyid, P.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs.H.Jamaluddin

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)